

AKUNTABILITAS – KINERJA

2018

PERSESJEN No.10, 8 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : – Untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia perlu penerapan kewajiban penyampaian laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pertanggungjawaban Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam mencapai visi, misi, dan tujuan. Untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia perlu menetapkan PERSESJEN tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

– Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2008; PP No.39 Tahun 2006; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERPRES No.29 Tahun 2014; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.

– Dalam PERSESJEN ini diatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Komponen sistem akuntabilitas kinerja terdiri dari: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja.

CATATAN : – PERSESJEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Agustus 2018.
– Ketentuan Lebih lanjut mengenai bentuk jenis penghargaan, dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sesjen.